



KPK Eksekusi Haryadi Suyuti ke Sukamiskin

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana korupsi mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti bersama sekretaris pribadinya, Triyanto Budi Yuwono, ke Lapas Sukamiskin Bandung. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Yogyakarta yang berkekuatan hukum tetap.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Jaksa Eksekutor Andry Prihandono telah selesai melaksanakan eksekusi tersebut. "Eksekusi didasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Haryadi Suyuti dan Triyanto Budi Yuwono," jelasnya di Jakarta, Senin (20/3).

Sebelumnya Ketua Majelis Hakim PN Yogyakarta M Djauhar Setyadi menyatakan Haryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ko-

rupsi dengan menerima sejumlah barang dan uang demi memuluskan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro dalam kurun waktu 2019-2022.

Sehubungan hal itu, Haryadi Suyuti divonis pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan. Selain itu diwajibkan membayar pidana denda Rp 300 juta dan uang pengganti Rp 165 juta. Haryadi juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Sementara terpidana Triyanto Budi Yuwono menjalani pidana penjara selama empat tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan. Dalam putusan dikenakan juga dengan pidana denda Rp 200 juta. **(Ful)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005